



**P U T U S A N**

Nomor : 38/ Pid.B/ 2013/ PN.WNP.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Kambaru Nangu Kahuru alias Muda;  
Tempat Lahir : Sumba Timur;  
Umur/ tanggal Lahir : 33 tahun/ Tahun 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : La Iyang, Desa Lahiru, Kec. Mahu  
Kabupaten Sumba Timur;  
Agama : Kepercayaan Merapu;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik dengan jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 6 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2013;
- 3 Penuntut Umum dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dengan jenis tahanan Rutan sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tentang susunan Majelis Hakim;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa Terdakwa di Dakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KAMBARU NGANGU KAHURU alias MUDA pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira jam 11:00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Februari 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013 bertempat di Padang Nduluwatu Desa Lahiru Kec. Mahu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor hewan anak Kerbau betina warna merah umur 3 (tiga) tahun cap pada bagian pipi kanan MH 1, leher kanan 0, paha muka kiri (WA), paha belakang kiri (PA), buntut kiri (HA) dan telinga kanan telinga kiri ( ) sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi YOHANIS LAMBA ANDUNG, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira jam 11:00 bertempat di Padang Nduluwatu Desa Lahiru Kec. Mahu Kabupaten Sumba Timur berawal dari Saksi Yohanis Lamba Andung yang melakukan pengecekan hewan Kerbaunya di padang tersebut dan mendapatkan bahwa hewan Kerbau miliknya telah hilang 1 (satu) ekor, kemudian saksi Yohanis Lamba Andung bersama-sama dengan saksi KAREP KATEHU, NDENA RANJA MANDI, KALUKUR LINJANG melakukan pencarian;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 03.00 wita di Hutan Bana Ati di Desa Lahiru Kec. Mahu Kabupaten Sumba Timur, saksi Yohanis Lamba Andung bersama teman-temannya berhasil menemukan hewan Kerbau tersebut dan saat diketemukan hewan Kerbau tersebut sedang ditarik oleh Terdakwa KAMBARU NGANGU KAHURU alias MUDA bersama temannya;
- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama saksi lainnya membawa Terdakwa ke Kantor Desa Lahiru dan pada sore harinya membawa Terdakwa KAMBARU NGANGU KAHURU alias MUDA Ke Polsek Paberiwai dan menyerahkan Terdakwa kepada penyidik Polisi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban saksi YOHANIS LAMBA ANDUNG menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 363 ayat (1) ke-1e dan 4e KUHPidana;***

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

- 1 **Saksi YOHANIS LAMBA ANDUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor Kerbau betina, umur 3 (tiga) tahun, cap pada pipi kanan MH1, leher kanan 0;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2013 sekitar jam 09.00 Wita di padang Nduluwatu, Desa Lahiru, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa sebelumnya Kerbau tersebut saksi lepas dipadang;
  - Bahwa ada 69 (enam puluh sembilan) ekor Kerbau yang saksi lepas dipadang dan saat saksi mengecek Kerbaunya ternyata berkurang satu ekor;
  - Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) ekor Kerbau tidak ada kemudian saksi bersama-sama dengan Kariپی Katehu, Dena Randja Mandi, Umbu Manja Nggahar dan Kalukur Lijang melakukan pencarian;
  - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekitar jam 03.00 wita saksi menemukan Kerbau tersebut didalam hutan Bana Ati, Desa Lahiru, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur sedang ditarik oleh Terdakwa bersama satu orang temannya namun saksi tidak tahu namanya;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama temannya menarik Kerbau tersebut dengan menggunakan dua tali nilon berwarna kuning dan berwarna biru;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
  - Bahwa kemudian saksi menangkap Terdakwa lalu membawanya kekantor Desa dan setelah itu dibawa kekantor Polisi sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dijual Kerbau tersebut laku dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil Kerbau milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah telah menarik Kerbau milik saksi;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2 **Saksi KARIPI KATEHU Alias TEHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pencurian Kerbau milik saudara Yohanes Lamba Andung;
- Bahwa Kerbau tersebut sebelumnya dilepas dipadang;
- Bahwa ada banyak Kerbau yang dilepas dipadang namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan Kerbau kemudian saksi diajak oleh saudara Yohanes untuk bersama-sama dengan Dena Randja Mandi, Umbu Manja Nggahar dan Kalukur Lijang melakukan pencarian;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekitar jam 03.00 wita saksi menemukan Kerbau tersebut didalam hutan Bana Ati, Desa Lahiru, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur yang mana pada saat itu sedang ditarik oleh Terdakwa bersama satu orang temannya namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak kenal teman Terdakwa yang diajak menarik Kerbau tersebut karena pada saat itu ia langsung melarikan diri dan Terdakwa sendiri tidak mau memberitahunya;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke kantor Desa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama temannya menarik Kerbau tersebut dengan menggunakan dua tali nilon berwarna kuning dan berwarna biru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil Kerbau tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah telah menarik Kerbau;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



3 **Saksi UMBU MANJA NGGAHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pencurian Kerbau milik saudara Yohanes Lamba Andung;
- Bahwa Kerbau tersebut sebelumnya dilepas dipadang;
- Bahwa ada banyak Kerbau yang dilepas dipadang namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan Kerbau kemudian saksi diajak oleh saudara Yohanes bersama-sama dengan saudara Dena Randja Mandi, Karipi dan Kalukur Lijang melakukan pencarian;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekitar jam 03.00 wita saksi menemukan Kerbau tersebut didalam hutan Bana Ati, Desa Lahiru, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur yang mana pada saat itu sedang ditarik oleh Terdakwa bersama satu orang temannya namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak kenal teman Terdakwa yang diajak menarik Kerbau tersebut karena pada saat itu ia langsung melarikan diri dan Terdakwa sendiri tidak mau memberitahunya;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke kantor Desa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama temannya menarik Kerbau tersebut dengan menggunakan dua tali nilon yang satu berwarna kuning dan yang satunya berwarna biru;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah telah menarik Kerbau;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4 **Saksi KALUKUR LIJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pencurian Kerbau milik saudara Yohanes Lamba Andung;
- Bahwa Kerbau tersebut sebelumnya dilepas dipadang;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan Kerbau kemudian saksi diajak oleh saudara Yohanes bersama-sama dengan saudara Dena Randja Mandi, Karipi dan Umbu Manja Nggahar melakukan pencarian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekitar jam 03.00 wita saksi menemukan Kerbau tersebut didalam hutan Bana Ati, Desa Lahiru, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur yang mana pada saat itu sedang ditarik oleh Terdakwa bersama satu orang temannya namun saksi tidak tahu namanya;
  - Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke kantor Desa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil Kerbau tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah telah menarik Kerbau;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ saksi Ade Charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pencurian Kerbau;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 Terdakwa pernah diperiksa dirumahnya Kepala Kesa sehubungan dengan hilangnya Kerbau;
- Bahwa Terdakwa tahu tempat gembala Kerbau miliknya saudara Yohanes;
- Bahwa Terdakwa pernah ke padang LindiWatu;
- Bahwa Terdakwa pernah ketemu dengan Yohanes, Dena Randja Mandi, Karipi dan Kalukur Lijang, Umbu Manja Nggahar pada saat Terdakwa mau ke pasar;
- Bahwa pada saat itu mereka yang menceritakan bahwa ada Kerbau yang hilang lalu Terdakwa mengatakan bahwa melihat bekas jalan Kerbau ditarik, kemudian Terdakwa bersama Yohanes, Dena Randja Mandi, Karipi dan Kalukur Lijang, Umbu Manja Nggahar menuju ketempat bekas jalan Kerbau ditarik;
- Bahwa kemudian setelah menemukan Kerbau tersebut diikat didalam hutan Bana Ati kemudian Yohanes, Dena Randja Mandi, Karipi dan Kalukur Lijang, Umbu Manja Nggahar langsung mengikat tangan Terdakwa karena mereka mencurigai Terdakwa yang telah menarik Kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menarik Kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan Kerbau betina, warna merah, umur sekira 3 (tiga) tahun, cap pada bagian pipi kanan MH1, leher kanan 0, paha muka kiri ( ) paha belakang kiri ( ), buntut kiri ( ) dan tanda telinga Kn ( ), Kr ( );
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang 960 (sembilan ratus enam puluh) cm;
- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, panjang 800 (delapan ratus) cm;

yang setelah diteliti ternyata oleh Penyidik barang bukti tersebut telah disita secara sah dan memang ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa KAMBARU NGANGU KAHURU Alias MUDA terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAMBARU NGANGU KAHURU Alias MUDA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor hewan Kerbau betina, warna merah, umur sekira 3 (tiga) tahun, cap pada bagian pipi kanan MH1, leher kanan 0, paha muka kiri ( ) paha belakang kiri ( ), buntut kiri ( ) dan tanda telinga Kn ( ), Kr ( );
  - 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang 960 (sembilan ratus enam puluh) cm;
  - 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, panjang 800 (delapan ratus) cm;Dikembalikan pada pemiliknya YOHANIS LAMBA ANDUNG;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan orang tua dan isterinya tidak ada yang mengurus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2013 sekitar jam 09.00 Wita saksi korban YOHANIS LAMBA ANDUNG telah kehilangan 1 (satu) ekor Kerbau betina, umur 3 (tiga) tahun, cap pada pipi kanan MH1, leher kanan 0;
- Bahwa sebelumnya Kerbau tersebut dilepas dipadang Ndiluwatu, Desa Lahiru, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekitar jam 03.00 wita saksi YOHANIS LAMBA ANDUNG bersama dengan saksi KARIPI KATEHU alias TEHU, UMBU MANJA NGGAHAR, dan saksi KALUKUR LIJANG menemukan Kerbau tersebut didalam hutan Bana Ati, Desa Lahiru, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur yang mana pada saat itu sedang ditarik oleh Terdakwa bersama satu orang temannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa kekantor Desa dan setelah itu Terdakwa dibawa kekantor Polisi sedangkan temannya Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil Kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangkan telah didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1e dan 4e KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) ke-1e dan 4e KUHP unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa;
- Mengambil ternak;
- Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis dan penafsiran gramatikal adalah manusia, dan manusia adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya, terkecuali ditentukan lain secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Kambaru Nngangu Kahuru alias Muda dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Kambaru Nngangu Kahuru alias Muda yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Unsur “Mengambil Ternak”**

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan memindahkan barang sesuatu dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang sesuatu dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “ Ternak ” adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dsb.), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. (*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia Bogor* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2013 sekitar jam 09.00 Wita saat saksi korban YOHANIS LAMBA ANDUNG mengecek hewan Kerbau miliknya yang dilepas dipadang Ndiluwatu, Desa Lahiru, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur, saksi baru mengetahui ternyata Kerbaunya telah hilang satu ekor;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekitar jam 03.00 wita saksi YOHANIS LAMBA ANDUNG bersama-sama dengan saksi KARIPI KATEHU Alias TEHU, UMBU MANJA NGGAHAR, dan saksi KALUKUR LIJANG menemukan Kerbau tersebut sedang ditarik oleh Terdakwa bersama satu orang temannya didalam hutan Bana Ati, Desa Lahiru, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur, sehingga dengan demikian unsur “mengambil ternak” telah terpenuhi;

## Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa Ternak yang diambil itu haruslah yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab barang sesuatu yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan 1 (satu) ekor Kerbau yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik YOHANIS LAMBA ANDUNG, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah adanya tujuan atau niat dari pelaku. Tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatarbelakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur “dimiliki atau memiliki” adalah menguasai suatu barang/ benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemiliknya sedangkan “melawan hak” adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2013 sekitar jam 09.00 Wita saksi korban YOHANIS LAMBA ANDUNG telah kehilangan 1 (satu) ekor Kerbau yang sebelumnya dilepas dipadang Ndiluvalu, Desa Lahiru, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur;

Bahwa kemudian setelah mengetahui Kerbaunya hilang kemudian saksi Korban YOHANIS LAMBA ANDUNG melakukan pencarian dan kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekitar jam 03.00 wita saksi YOHANIS LAMBA ANDUNG beserta saksi KARIPI KATEHU Alias TEHU, UMBU MANJA NGGAHAR, dan saksi KALUKUR LIJANG menemukan Kerbau tersebut sedang ditarik oleh Terdakwa bersama satu orang temannya didalam hutan Bana Ati, Desa Lahiru, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur;

Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Desa dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut niat Terdakwa sudah jelas dimana Terdakwa menarik Kerbau milik saksi korban YOHANIS LAMBA ANDUNG yang sebelumnya dilepas dipadang Ndiluvalu, Desa Lahiru, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur dan membawa Kerbau tersebut ke hutan Bana Ati, Desa Lahiru, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur seolah olah Kerbau tersebut miliknya adalah perbuatan yang melawan hukum karena tanpa seijin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

## Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana. Dengan demikian baru dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah mengetahui Kerbaunya hilang, kemudian saksi korban YOHANIS LAMBA ANDUNG melakukan pencarian bersama dengan saksi KARIPI KATEHU Alias TEHU, UMBU MANJA NGGAHAR, dan KALUKUR LIJANG selanjutnya pada hari Selasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Februari 2013 sekitar jam 03.00 wita saksi korban YOHANIS LAMBA ANDUNG bersama saksi KARIPI KATEHU Alias TEHU, UMBU MANJA NGGAHAR, KALUKUR LIJANG menemukan Kerbau tersebut sedang ditarik oleh Terdakwa bersama satu orang temannya didalam hutan Bana Ati, Desa Lahiru, Kecamatan Mahu, Kabupaten Sumba Timur, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, karena ternyata Terdakwa mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pembedaan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf sehingga nantinya tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) ekor hewan Kerbau betina, warna merah, umur sekira 3 (tiga) tahun, cap pada bagian pipi kanan MH1, leher kanan 0, paha muka kiri ( ) paha belakang kiri ( ), buntut kiri ( ) dan tanda telinga Kn ( ), Kr ( );
- 1 ( satu ) utas tali nilon warna biru dengan panjang 960 ( sembilan ratus enam puluh ) cm;
- 1 ( satu ) utas tali nilon warna kuning, panjang 800 (delapan ratus) cm,

terbukti barang bukti tersebut adalah milik saksi YOHANIS LAMBA ANDUNG maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban YOHANIS LAMBA ANDUNG;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan di disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1e dan 4e KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa KAMBARU NGANGU KAHURU alias MUDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMBARU NGANGU KAHURU alias MUDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) ekor hewan Kerbau betina, warna merah, umur sekira 3 (tiga) tahun, cap pada bagian pipi kanan MH1, leher kanan 0, paha muka kiri ( ) paha belakang kiri ( ), buntut kiri ( ) dan tanda telinga Kn ( ), Kr ( );
  - 1 ( satu ) utas tali nilon warna biru dengan panjang 960 ( sembilan ratus enam puluh ) cm;
  - 1 ( satu ) utas tali nilon warna kuning, panjang 800 (delapan ratus) cm,
- Dikembalikan kepada saksi korban YOHANIS LAMBA ANDUNG;

- 1 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2013, oleh kami DARIUS NAFTALI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH., dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAUF LANGGA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MUHAMAD SYAFA SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

DARIUS NAFTALI, SH.MH.

NLM. KUSUMA WARDANI





Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)